

TESIS

**KEDUDUKAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM
SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN**



Oleh

YUSUF HERMANSYAH

NIM. 2420215310141

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2026

**KEDUDUKAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM
SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN**

TESIS

**Untuk memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

oleh

YUSUF HERMANSYAH

NIM. 2420215310141

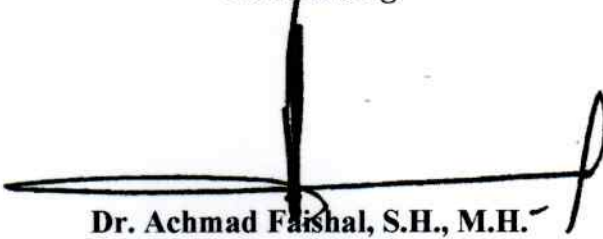
**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2026

**Judu Tesis : KEDUDUKAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN**

Nama : Yusuf Hermansyah
NIM : 2420215310141

**Disetujui,
Pembimbing**



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

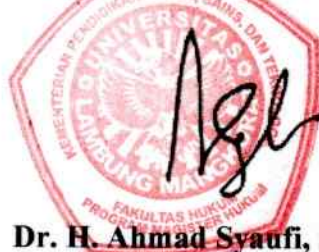
**Tesis ini
Telah diperiksa dan disetujui
pada tanggal....**

Pembimbing



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 197506152003121001**

**Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 197506152003121001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal.....

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Suprpto, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

Anggota : Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yusuf Hermansyah

NIM : 2420215310141

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Mei 2026

Yang membuat pernyataan



Yusuf Hermansyah

NIM. 2420215310141

KEDUDUKAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., 124 Halaman.

RINGKASAN

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu institusi penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam perkembangan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan Polri mengalami perubahan yang cukup signifikan, terutama setelah era reformasi yang menuntut adanya pemisahan institusi militer dan kepolisian guna menciptakan sistem demokrasi yang lebih baik dan menjunjung supremasi hukum.

Sebelum reformasi, Polri berada dalam struktur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kedudukan tersebut menyebabkan fungsi kepolisian sering kali bercampur dengan fungsi pertahanan dan keamanan negara yang bercorak militeristik. Kondisi ini dinilai kurang sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis karena aparat kepolisian seharusnya lebih menekankan pendekatan sipil dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, reformasi ketatanegaraan membawa perubahan besar melalui pemisahan Polri dari TNI yang kemudian diperkuat dengan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri serta Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri.

Perubahan kedudukan Polri semakin dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Secara ketatanegaraan, Polri berada di bawah Presiden sebagai kepala pemerintahan. Kedudukan ini menunjukkan bahwa Polri merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia, kedudukan Polri memiliki karakteristik yang khas. Di satu sisi, Polri merupakan institusi negara yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan penegakan hukum. Di sisi lain, Polri juga memiliki kewenangan yang luas dalam proses peradilan pidana, khususnya pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Hal ini menjadikan Polri sebagai salah satu subsistem penting dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) bersama Kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

Kedudukan Polri dalam sistem ketatanegaraan juga harus dipahami dalam perspektif negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai konsekuensinya, setiap tindakan dan kewenangan Polri harus didasarkan pada hukum serta menghormati hak asasi manusia. Dalam menjalankan tugasnya, Polri dituntut untuk profesional, transparan, dan akuntabel agar tercipta kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan terkait kedudukan dan pelaksanaan fungsi Polri. Salah satunya adalah adanya potensi penyalahgunaan kewenangan dalam proses penegakan hukum, tindakan represif yang berlebihan, serta rendahnya pengawasan terhadap aparat kepolisian. Selain itu, hubungan kelembagaan antara Polri dengan lembaga negara lainnya juga kerap menimbulkan persoalan, terutama terkait independensi penegakan hukum dan intervensi kekuasaan politik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan internal maupun eksternal terhadap Polri agar pelaksanaan tugas kepolisian tetap sesuai dengan prinsip demokrasi dan negara hukum.

Dalam konteks ketatanegaraan modern, Polri tidak hanya dipandang sebagai alat keamanan negara, tetapi juga sebagai institusi sipil yang bertugas melayani masyarakat. Paradigma ini menuntut perubahan budaya organisasi Polri agar lebih humanis, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Reformasi kelembagaan kepolisian menjadi penting untuk memastikan bahwa Polri mampu menjalankan fungsinya secara efektif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan supremasi hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Kepolisian Republik Indonesia dalam sistem hukum ketatanegaraan berada sebagai alat negara di bawah Presiden yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan penegakan hukum. Kedudukan tersebut merupakan hasil reformasi ketatanegaraan yang bertujuan menciptakan institusi kepolisian yang profesional, mandiri, dan demokratis. Namun demikian, penguatan pengawasan, profesionalisme, dan akuntabilitas tetap diperlukan agar Polri mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi di Indonesia.

HERMANSYAH, YUSUF. 2026. KEDUDUKAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., 124 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci: Kepolisian Republik Indonesia, sistem ketatanegaraan, negara hukum, penegakan hukum, reformasi kepolisian.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan institusi negara yang berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kedudukan Polri dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan setelah reformasi melalui pemisahan Polri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) guna mewujudkan institusi kepolisian yang profesional dan demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Polri dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia serta pelaksanaan fungsi dan kewenangannya dalam perspektif negara hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR Nomor VI dan VII Tahun 2000, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polri berkedudukan di bawah Presiden sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang keamanan dan penegakan hukum. Polri juga memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana melalui kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan reformasi kelembagaan, profesionalisme aparat, dan sistem pengawasan yang efektif agar Polri dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.

HERMANSYAH, YUSUF. 2026. THE POSITION OF THE INDONESIAN NATIONAL POLICE IN THE CONSTITUTIONAL LEGAL SYSTEM. Master of Law Program, Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat. Supervisor: Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., 124 Pages.

ABSTRACT

Keywords: Indonesian National Police, constitutional system, rule of law, law enforcement, police reform.

The Indonesian National Police (Polri) is a state institution that plays an important role in maintaining public security and order, enforcing the law, and providing protection, guidance, and services to the community. The position of Polri within the Indonesian constitutional legal system underwent significant changes after the reform era through the separation of Polri from the Indonesian National Armed Forces (TNI) in order to establish a professional and democratic police institution. This study aims to analyze the position of Polri in the Indonesian constitutional legal system as well as the implementation of its functions and authorities from the perspective of the rule of law.

This research employs normative legal research methods using statutory and conceptual approaches. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. This study examines the provisions contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, MPR Decrees Number VI and VII of 2000, and Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police.

The results of the study indicate that Polri is positioned under the President as part of the executive power exercising governmental functions in the fields of security and law enforcement. Polri also plays an important role in the criminal justice system through its authority to conduct investigations and criminal inquiries. Therefore, strengthening institutional reform, improving the professionalism of police officers, and establishing an effective supervisory system are necessary to ensure that Polri can carry out its duties and functions in accordance with the principles of the rule of law and democracy.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Kedudukan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum, pada Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan tesis ini tentu tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi berarti, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Yang Terhormat dan Sangat Terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan izin, dukungan akademik, serta fasilitas selama proses studi dan penyusunan tesis ini berlangsung.
2. Yang Terhormat dan Terpelajar Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah membimbing dan memberikan arahan administratif dan akademik secara berkelanjutan demi kelancaran studi penulis.
3. Yang Terhormat dan Terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Pembimbing Ketua, yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan komitmen akademik telah membimbing penulis dalam proses penyusunan tesis ini, baik dalam aspek substansi hukum maupun metodologi penelitian.
4. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas ilmu pengetahuan, pengalaman, serta motivasi yang telah diberikan selama masa perkuliahan, yang menjadi landasan intelektual dalam proses penyusunan tesis ini.
5. Rekan-rekan mahasiswa Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah menjadi mitra diskusi, berbagi informasi, dan memberi semangat selama proses penulisan dan studi berlangsung.

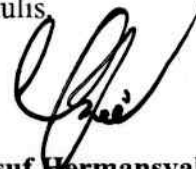
6. Seluruh staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas pelayanan yang cepat, ramah, dan profesional dalam membantu segala keperluan akademik penulis.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan, baik dari sisi teknis penulisan maupun kedalaman analisis substansi hukum. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang.

Semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam Kedudukan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan, dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Banjarmasin, Mei 2026

Penulis,



Yusuf Hermansyah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS.....	v
HALAMAN PERNYATAAN ..	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
E. Tinjauan Pustaka.....	5
F. Metode Penelitian	6
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	9
BAB II KEDUDUKAN KEPOLISIAN REUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN.....	10
A. Istilah dan Pengertian.....	10
B. Sistem Ketatanegaraan dan Kepolisian.....	18
BAB III KEDUDUKAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAANA.....	27
A. Kelembagaan Organisasi Kepolisian.....	27
B. Hubungan Kepolisian Dengan Penegak Hukum Lainnya	67
C. Hubungan Kepolisian Dengan Pemerintah Daerah.....	77

BAB IV FUNGSI KEPOLISIAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.....	83
BAB V PENUTUP.....	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA	